



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Nomor : 12 Tahun 2020**

Tentang

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Genap 2019/2020 maka dipandang perlu ditentukan Penugasan Dosen Pengajar/Asisten Dosen dalam pelaksanaan Catur Dharma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

- Menetapkan** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
  6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
  7. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
  8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
  9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 299 tahun 2010 tentang Pedoman Dosen Penasehat Akademik;
  10. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019-2023.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**

Pertama : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran  
Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

Kedua : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.

Ketiga : Pada setiap akhir semester, akan dilakukan penilaian Kinerja Dosen berdasarkan Survey tingkat kepuasan.

Keempat : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Februari 2020



**Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA, OIA., CPA**

**NID : 20.892**

Lampiran Surat Keputusan Dekan FEB – UMJ  
Nomor : 12 Tahun 2020

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI  
SEMESTER GENAP FEB – UMJ  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Nama : Rifzaldi Nasri, S.E., M.M.  
NID : 20.283

	<b>Nama Mata Kuliah</b>	<b>Hari</b>	<b>Prodi</b>	<b>SKS</b>	<b>Kelas</b>	<b>Waktu</b>
<b>Pendidikan Pengajaran</b>	Metode Penelitian Bisnis	Senin	Mnj	3	E	07.00 WIB
	Manajemen Keu Lmbg Keu	Senin	Mnj	3	F	13.00 WIB
	Manajemen Keu Internasioanal	Rabu	Mnj	3	D	07.00 WIB
	Metode Penelitian Bisnis	Selasa	Mnj	3	H	13.00 WIB
	Manajemen Keu Lmb Keu	Selasa	Mnj	3	E	15.45 WIB
	Manajemen Keu Lmb Keu	Kamis	Mnj	3	B	07.00 WIB
	Akuntansi Biaya	Rabu	Mnj	3	F	15.45 WIB
	Akuntansi Biaya	Jumat	Mnj	3	G	07.00 WIB
<b>Penelitian</b>	<b>Judul :</b> Pengukuran <i>Financial Distress</i> Dengan Model Foster, Grover Dan Ohlson (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate).					
<b>Pengabdian Masyarakat</b>	<b>Judul :</b> Pelatihan Menghitung dan Menentukan Harga Pokok Tiap Pesanan pada Bengkel Golok Bang Edih di Desa Parigi Mekar Kec. Ciseeng, Kab. Bogor – Jawa Barat					

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 8 Februari 2020



**Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA, OIA., CPA**  
NID : 20.892